



PENETAPAN

Nomor: 0057/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WAKIDJAN bin SUMARTO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Brajam RT.016 RW. 08 Desa Kragilam Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 11 hal Put. No 0057/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Mungkin dengan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.Mkd tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama :: PARYONO Bin WAKIDJAN

Tanggal lahir : 7 Nopember 1997 (18 tahun 6 bulan).

Agama :: Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Dusun Brajan Rt 016/Rw. 08 Desa Kragilan Kecamatan
Pakis Kabupaten Magelang.

dengan calon istrinya:

Nama :: NURUL MUSLIHAH Binti MUHTADIN

Tanggal lahir : 11 Februari 2001. (umur 15 tahun, 03 bulan)

Agama :: Islam

Pekerjaan : -

Tempat tinggal : Dusun Grogol RT.010 RW.03 Desa Munengwarangan,
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang .

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 19/Kua.11.08.13/Pw.01/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016

Hal 2 dari 11 hal Pi0.No 0057/Pdt.G/2016/PA.Mkd



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan saat ini kondisi calon isteri anak pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung Pemohon, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN untuk menikah dengan NURUL MUSLIKAH Binti MUHTADIN dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal Pvt. No 0057/PdtG/2016/PA.Kitd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut
Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wakijan bin Sumarto yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor 34/XI/1980 Tanggal 6 September 1980, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 18.Kua.11.0813/PW.01A/2016 tanggal 29 Mei 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 37542/TP/2008 atas nama Paryono yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 16 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Hal 4 dari 11 hal Pa No 0057/Pdt.G/2016/PA/Muf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Paryono yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi :

- 1.. IPUAD SLAMET bin WAKIJAN,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN dengan NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN baru berumur 18 tahun 6 bulan bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN (calon isteri anak Pemohon) satu tahun yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujuinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

- 2.-MAKSUN bin MUKIMAN,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Pm. No 0057/Pdt.Q/2016/PA.Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN dengan NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN baru berumur 18 tahun 6 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN (calon isteri anak Pemohon) satu tahun yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujunya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

dan dari II hal PM.No 005V/Pdt.GRA/WA/UM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN dengan NURUL MUSLIHAH Binti MUHTADIN, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJAN baru berumur 18 tahun 6 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar NURUL MUSLIHAH Binti MUHTADIN (calon isteri anak Pemohon) satu tahun yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujuinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idialnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan finansial karena ketiga hal

Hal 7 dari 11 #of Pet. No 0057/Pdt.G/2016/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih belum memenuhi usia bagi calon pengantin putri yang ditentukan undang-undang yaitu minimal berusia 19 tahun namun secara fisik ia sudah dewasa, sudah mampu bekerja, Majelis menilai bahwa anak Pemohon telah mempunyai kesiapan mental sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianggrik, dihubungkan dengan bukti surat P.3 berupa Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJIAN belum berumur 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, membuktikan bahwa antara anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJIAN dengan NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJIAN belum berumur 19 tahun, namun dia menyatakan telah siap untuk menjadi suami dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga

Hal 8 dari 11 hal Put. No 0057/Pd.G/2019/Pa./Mw/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mempelai, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua Calon mempelai yang harus dihindari sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

دَرَأُ الْمَالِئِ مَكْتَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashalatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama PARYONO Bin WAKIDJIAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NURUL MUSUKHAH Binti MUHTADIN;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama PARYONO Bin WAKIDJIAN untuk menikah dengan NURUL MUSLIKHAH Binti MUHTADIN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;

Hal 9 dari 11 hal Pa.No 00571/Pdt.GI2016/PA.Mfot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Romadlan 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum, dan Dra. Nur Imawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Burhanuddin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum

Drs! SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra! NUR IMMAWATI

PANITERA PENGANTI

BURHANUDDIN, SH

Hal 10 dari 11 hal Put. No 0057/Pd/C/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 0057/Pdt.012015/PA.144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)